



**PUTUSAN**  
**Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM ABUZ ZAHAB Bin SOBRI**;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Hitam, RT 002 RW 001, Kelurahan Pasar Pameri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat, Kota Lubuk Linggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ilham Abuz Zahab Bin Sobri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mgl*



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ILHAM ABUZ ZAHAB BIN SOBRI** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kami melanggar Kedua Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ILHAM ABUZ ZAHAB BIN SOBRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) unit motor merk Honda Verza warna Merah dengan Nopol: BE 3265 SV, Type GL15B1DF M/T, Noka: MH1KKC5116DK002635, Nosin: KC51E1002615.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah dengan Nopol: BE 3265 SV, Type GL15B1DF M/T, Noka: MH1KKC5116DK002635, Nosin: KC51E1002615.

**Dikembalikan kepada Koperasi Simpan pinjam uang KARYA MULYA melalui Saksi Widrayanto Bin Hermanto**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

#### **PERTAMA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ILHAM ABUZ ZAHAB BIN SOBRI** pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 08:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi Reny yang beralamat di Gg. Lampung Post, Lk. Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa Ilham yang bekerja karyawan Koperasi Simpan pinjam uang KARYA MULYA mendatang kerumah Saksi Reny yang beralamat di Gg. Lampung pos Lk. Gunung sakti Kel. Menggala selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk melakukan penagihan, namun penagihan dipending/tunda karena Saksi Reny sedang bekerja di Pemda Tulang Bawang, dan Terdakwa Ilham diminta datang lagi kerumah Saksi Reny Pukul 11:00 wib, lalu Terdakwa Ilham pergi untuk menagih ke nasabah yang lain, kemudian sekira Pukul 11.00 wib Terdakwa Ilham kembali kerumah Saksi Reny dan saat itu Saksi Reny mengatakan “MAAF BELUM ADA”, saat itu Saksi Reny bercerita jika Saksi Reny ingin menjual 1(satu) unit sepeda motor Nmax warna putih kombinasi merah dengan Nopol BE 4447 TJ, No Rangka:MH3SG3110GKO59029, Nosin:G3E4E-0259060, Tahun 2016, STNK An. M. Amin Saefudin milik Saksi Reny, untuk melunasi hutang Saksi Reny kepada Koperasi Karya Mulya, mendengar hal tersebut, muncul niat Terdakwa Ilham untuk memiliki sepeda motor milik Saksi Reny, selanjutnya Terdakwa Ilham menawarkan diri untuk menjualkan sepeda motor Saksi Reny tersebut, karena Saksi Reny sudah lama mengenal Terdakwa Ilham, lalu Saksi Reny menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci dan STNK kepada Terdakwa Ilham untuk ditawarkan dengan harga Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah), untuk lebih menyakinkan Saksi Reny, Terdakwa Ilham meninggalkan sepeda motor dinas milik Koperasi Karya Mulya berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Verza warna Merah di rumah Saksi Reny, setelah itu Terdakwa Ilham tanpa seijin Saksi Reni segera

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1(satu) unit sepeda motor Nmax warna putih kombinasi merah dengan Nopol BE 4447 TJ, No Rangka:MH3SG3110GKO59029, Nosin:G3E4E-0259060, Tahun 2016, STNK An. M. Amin Saefudin milik Saksi Reny ke Lubuk Linggau dan Terdakwa Ilham Gadaikan gadaikan kepada Sdr. Reza (DPO) sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan uangnya Terdakwa Ilham pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ILHAM ABUZ ZAHAB BIN SOBRI** mengakibatkan **Saksi RENY EMELDA BINTI HAROWI JAMIL** mengalami kerugian dengan jumlah sebesar ± Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa ILHAM ABUZ ZAHAB BIN SOBRI** pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 08:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi Reny yang beralamat di Gg. Lampung Post, Lk. Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa Ilham yang bekerja karyawan Koperasi Simpan pinjam uang KARYA MULYA mendatang kerumah Saksi Reny yang beralamat di Gg. Lampung pos Lk. Gunung sakti Kel. Menggala selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk melakukan penagihan, namun penagihan dipending/tunda karena Saksi Reny sedang bekerja di Pemda Tulang Bawang, dan Terdakwa Ilham diminta datang lagi kerumah Saksi Reny Pukul 11:00 wib, lalu Terdakwa Ilham pergi untuk menagih ke nasabah yang lain, kemudian sekira Pukul 11.00 wib Terdakwa Ilham kembali kerumah Saksi Reny dan saat itu Saksi Reny mengatakan "MAAF BELUM ADA", saat itu Saksi Reny bercerita jika Saksi Reny ingin menjual 1(satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nmax warna putih kombinasi merah dengan Nopol BE 4447 TJ, No Rangka:MH3SG3110GKO59029, Nosin:G3E4E-0259060, Tahun 2016, STNK An. M. Amin Saefudin milik Saksi Reny, untuk melunasi hutang Saksi Reny kepada Koperasi Karya Mulya, mendengar hal tersebut, muncul niat Terdakwa Ilham untuk memiliki sepeda motor milik Saksi Reny, selanjutnya Terdakwa Ilham menawarkan diri untuk menjualkan sepeda motor Saksi Reny tersebut, karena Saksi Reny sudah lama mengenal Terdakwa Ilham, lalu Saksi Reny menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci dan STNK kepada Terdakwa Ilham untuk ditawarkan dengan harga Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah), untuk lebih menyakinkan Saksi Reny, Terdakwa Ilham meninggalkan sepeda motor dinas milik Koperasi Karya Mulya berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Verza warna Merah di rumah Saksi Reny, setelah itu Terdakwa Ilham tanpa seijin Saksi Reni segera membawa 1(satu) unit sepeda motor Nmax warna putih kombinasi merah dengan Nopol BE 4447 TJ, No Rangka:MH3SG3110GKO59029, Nosin:G3E4E-0259060, Tahun 2016, STNK An. M. Amin Saefudin milik Saksi Reny ke Lubuk Linggau dan Terdakwa Ilham Gadaikan gadaikan kepada Sdr. Reza (DPO) sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan uangnya Terdakwa Ilham pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ILHAM ABUZ ZAHAB BIN SOBRI** mengakibatkan **Saksi RENY EMELDA BINTI HAROWI JAMIL** mengalami kerugian dengan jumlah sebesar ± Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan, sehingga terhadap keterangan Para Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Korban RENY EMELDA Binti HAROWI JAMIL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya;
- Bahwa Saksi Korban akan memberikan keterangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Gang Lampung Post, Lingkungan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya berkunjung ke rumah Saksi Korban untuk melakukan penagihan, namun saat itu Saksi Korban sedang bekerja sehingga Terdakwa diminta datang lagi sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban belum memiliki uang dan berkata bahwa ia hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax warna putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi: BE 4447 TJ, Nomor Rangka: MH3SG3110GKO59029, Nomor Mesin: G3E4E-0259060, Tahun 2016, STNK atas nama M. Amin Saefudin milik Saksi Korban, untuk melunasi hutang Saksi Korban kepada Koperasi Karya Mulya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa lalu menawarkan diri untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Karena Saksi Korban sudah lama mengenal Terdakwa, maka Saksi Korban pun menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci dan STNK kepada Terdakwa untuk ditawarkan kepada rekan-rekan Terdakwa dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Selain itu, untuk lebih menyakinkan Saksi Korban, Terdakwa juga meninggalkan kendaraan dinas milik Koperasi Karya Mulya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna merah di rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa, tanpa seizin Saksi Korban, lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax milik Saksi Korban tersebut ke Lubuk Linggau untuk digadaikan kepada Reza (DPO)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sepeda motor merk Nmax milik Saksi Korban tersebut masih dalam masa kredit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban pun menderita kerugian materiil sebesar ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**2. Saksi REVI MELDAYANA Binti M. AMIN SAIFUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Gang Lampung Post, Lingkungan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya berkunjung ke rumah Saksi Korban untuk melakukan penagihan, namun saat itu Saksi Korban sedang bekerja sehingga Terdakwa diminta datang lagi sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban belum memiliki uang dan berkata bahwa ia hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax warna putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi: BE 4447 TJ, Nomor Rangka: MH3SG3110GKO59029, Nomor Mesin: G3E4E-0259060, Tahun 2016, STNK atas nama M. Amin Saefudin milik Saksi Korban, untuk melunasi hutang Saksi Korban kepada Koperasi Karya Mulya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa lalu menawarkan diri untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Karena Saksi Korban sudah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama mengenal Terdakwa, maka Saksi Korban pun menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci dan STNK kepada Terdakwa untuk ditawarkan kepada rekan-rekan Terdakwa dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Selain itu, untuk lebih menyakinkan Saksi Korban, Terdakwa juga meninggalkan kendaraan dinas milik Koperasi Karya Mulya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna merah di rumah Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa, tanpa seizin Saksi Korban, lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax milik Saksi Korban tersebut ke Lubuk Linggau untuk digadaikan kepada Reza (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor merk Nmax milik Saksi Korban tersebut masih dalam masa kredit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban pun menderita kerugian materiil sebesar ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya di tingkat penyidik dan Terdakwa juga membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya dan mengenal Saksi Korban sebagai nasabah di koperasi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Gang Lampung Post, Lingkungan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Karya Mulya berkunjung ke rumah Saksi Korban untuk melakukan penagihan, namun saat itu Saksi Korban sedang bekerja sehingga Terdakwa diminta datang lagi sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban belum memiliki uang dan berkata bahwa ia hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax warna putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi: BE 4447 TJ, Nomor Rangka: MH3SG3110GKO59029, Nomor Mesin: G3E4E-0259060, Tahun 2016, STNK atas nama M. Amin Saefudin milik Saksi Korban, untuk melunasi hutang Saksi Korban kepada Koperasi Karya Mulya;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa lalu menawarkan diri untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Karena Saksi Korban sudah lama mengenal Terdakwa, maka Saksi Korban pun menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci dan STNK kepada Terdakwa untuk ditawarkan kepada rekan-rekan Terdakwa dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Selain itu, untuk lebih menyakinkan Saksi Korban, Terdakwa juga meninggalkan kendaraan dinas milik Koperasi Karya Mulya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna merah di rumah Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa, tanpa seizin Saksi Korban, lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax milik Saksi Korban tersebut ke Lubuk Linggau untuk digadaikan kepada Reza (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna merah, tipe GL15B1DF M/T, dengan Nomor Polisi: BE 3265 SV, Nomor Rangka: MH1KKC5116DK002635, dan Nomor Mesin: KC51E1002615;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Verza warna merah, tipe GL15B1DF M/T, dengan Nomor Polisi: BE 3265 SV, Nomor Rangka: MH1KKC5116DK002635, dan Nomor Mesin: KC51E1002615;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya dan mengenal Saksi Korban sebagai nasabah di koperasi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Gang Lampung Post, Lingkungan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya berkunjung ke rumah Saksi Korban untuk melakukan penagihan, namun saat itu Saksi Korban sedang bekerja sehingga Terdakwa diminta datang lagi sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban belum memiliki uang dan berkata bahwa ia hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax warna putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi: BE 4447 TJ, Nomor Rangka: MH3SG3110GKO59029, Nomor Mesin: G3E4E-0259060, Tahun 2016, STNK atas nama M. Amin Saefudin milik Saksi Korban, untuk melunasi hutang Saksi Korban kepada Koperasi Karya Mulya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa lalu menawarkan diri untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Karena Saksi Korban sudah lama mengenal Terdakwa, maka Saksi Korban pun menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci dan STNK kepada Terdakwa untuk ditawarkan kepada rekan-rekan Terdakwa dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Selain itu, untuk lebih menyakinkan Saksi Korban, Terdakwa juga meninggalkan kendaraan dinas milik Koperasi Karya Mulya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna merah di rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa, tanpa seizin Saksi Korban, lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax milik Saksi Korban tersebut ke Lubuk Linggau untuk digadaikan kepada Reza (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban pun menderita kerugian materiil sebesar ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Barangsiapa;
- b. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa ILHAM ABUZ ZAHAB Bin SOBRI dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama ILHAM ABUZ ZAHAB Bin SOBRI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan di awal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai idenitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, oleh karena itu Terdakwa ILHAM ABUZ ZAHAB Bin SOBRI adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat



dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Gang Lampung Post, Lingkungan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya berkunjung ke rumah Saksi Korban untuk melakukan penagihan, namun saat itu Saksi Korban sedang bekerja sehingga Terdakwa diminta datang lagi sekira pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban belum memiliki uang dan berkata bahwa ia hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax warna putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi: BE 4447 TJ, Nomor Rangka: MH3SG3110GKO59029, Nomor Mesin: G3E4E-0259060, Tahun 2016, STNK atas nama M. Amin Saefudin milik Saksi Korban, untuk melunasi hutang Saksi Korban kepada Koperasi Karya Mulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah itu, Terdakwa lalu menawarkan diri untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Karena Saksi Korban sudah lama mengenal Terdakwa, maka Saksi Korban pun menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci dan STNK kepada Terdakwa untuk ditawarkan kepada rekan-rekan Terdakwa dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Selain itu, untuk lebih menyakinkan Saksi Korban, Terdakwa juga



meninggalkan kendaraan dinas milik Koperasi Karya Mulya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna merah di rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah itu, Terdakwa, tanpa seizin Saksi Korban, lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax milik Saksi Korban tersebut ke Lubuk Linggau untuk digadaikan kepada Reza (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban pun menderita kerugian materiil sebesar ±Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “barang sesuatu”, Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa pengertian “barang sesuatu” adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam uraian di atas, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax warna putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi: BE 4447 TJ, Nomor Rangka: MH3SG3110GKO59029, Nomor Mesin: G3E4E-0259060, Tahun 2016, STNK atas nama M. Amin Saefudin milik Saksi Korban yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis dikarenakan dengan berpindahnya keberadaan barang tersebut dari Saksi Korban ke Terdakwa tanpa dikembalikan lagi kepada Saksi Korban atau pemiliknya yang sah, mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar ±Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memiliki”, Majelis Hakim memberikan pengertian sebagai “perbuatan melekatnya hak atas benda pada seseorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa pada awalnya mengutarakan niatnya untuk membantu menjual sepeda motor milik Saksi Korban seharga Rp16.000.000,00 (enam





belas juta rupiah) yang disepakati oleh Saksi Korban dimana setelah itu, Saksi Korban pun menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan keberadaan sepeda motor tersebut telah berpindah dari penguasaan pemiliknya kepada Terdakwa sejak Saksi Korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memiliki hak atas sepeda motor tersebut, seperti membawa atau mengendarai atas izin Saksi Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dikategorikan sebagai perbuatan “memiliki”, sehingga sub unsur “memiliki” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terkait unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim menilai bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Dengan demikian, maka benda tersebut haruslah ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax warna putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi: BE 4447 TJ, Nomor Rangka: MH3SG3110GKO59029, Nomor Mesin: G3E4E-0259060, Tahun 2016, STNK atas nama M. Amin Saefudin milik Saksi Korban adalah benar milik Saksi Korban serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut berasal dari kejahatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara menawarkan diri untuk membantu menjual sepeda motor milik Saksi Korban yang disepakati oleh Saksi Korban, sehingga Saksi Korban mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa memperoleh sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dilakukan dengan seizin Saksi Korban, dimana Terdakwa saat itu menawarkan untuk membantu Saksi Korban menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut sehingga penguasaan terhadap mobil tersebut bisa berpindah dari Saksi Korban kepada Terdakwa,



menurut Majelis Hakim bukanlah suatu kejahatan dikarenakan asal mula penguasaan Terdakwa terhadap mobil milik Saksi Korban tersebut dilakukan secara legal, dimana Saksi Korban sendiri yang menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa dengan dasar kepercayaan bahwa Terdakwa memang berniat untuk membantu menjualkan sepeda motor miliknya, sehingga dengan demikian sub unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki mobil milik Saksi Korban dilakukan secara sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah berhasil mendapatkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa justru membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Linggau untuk digadaikan kepada Reza (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menilai dengan digadaikannya sepeda motormilik Saksi Korban tersebut, Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya, Terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Korban. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi Saksi Korban sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka terhadap sub unsur “melawan hukum” pada unsur ini dinilai telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna merah, tipe GL15B1DF M/T, dengan Nomor Polisi: BE 3265 SV, Nomor Rangka: MH1KKC5116DK002635, dan Nomor Mesin: KC51E1002615;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Verza warna merah, tipe GL15B1DF M/T, dengan Nomor Polisi: BE 3265 SV, Nomor Rangka: MH1KKC5116DK002635, dan Nomor Mesin: KC51E1002615;

Dikarenakan barang bukti tersebut disita dari Koperasi Karya Mulya sebagai pemilik yang sah serta memiliki nilai ekonomis, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Koperasi Karya Mulya**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM ABUZ ZAHAB Bin SOBRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna merah, tipe GL15B1DF M/T, dengan Nomor Polisi: BE 3265 SV, Nomor Rangka: MH1KKC5116DK002635, dan Nomor Mesin: KC51E1002615;
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Verza warna merah, tipe GL15B1DF M/T, dengan Nomor Polisi: BE 3265 SV, Nomor Rangka: MH1KKC5116DK002635, dan Nomor Mesin: KC51E1002615;
- Dikembalikan kepada Koperasi Karya Mulya;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Senin**, tanggal **17 Mei 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Donny, S.H.**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda T., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ismono, S.H., M.H.**